

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Permanent Court of Arbitration* sebagai lembaga penyelesaian sengketa internasional yang dalam hal ini memberikan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan telah menjatuhkan putusan yang menolak klaim yang dilakukan oleh Tiongkok atas sebagian besar wilayah di kawasan Laut China Selatan. Proses penyelesaian sengketa ini berdasarkan penafsiran terhadap isi UNCLOS 1982, dan bukan memutuskan siapa yang berhak ataupun memiliki Laut China Selatan. Putusan ini lebih kepada menuntun para pihak agar menggunakan ketentuan UNCLOS 1982 untuk mengklaim hak-hak mereka di Laut China Selatan. Namun, putusan ini telah ditolak dan tidak dijalankan oleh Tiongkok.
2. Penolakan yang dilakukan oleh Tiongkok atas putusan PCA merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Karena menurut ketentuan yang berlaku, bahwa putusan PCA merupakan putusan yang bersifat *final and binding*. Artinya putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh Tiongkok. Atas penolakan putusan ini, Tiongkok juga tidak menaati prinsip itikad baik dalam hukum internasional. Sebagaimana diketahui bahwa Tiongkok merupakan negara yang ikut meratifikasi UNCLOS 1982, jadi negara yang telah

mengikatkan dirinya kedalam suatu konvensi ataupun perjanjian internasional wajib menaati aturan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut pasal 287 UNCLOS 1982, Tiongkok secara tidak langsung sudah mengakui PCA sebagai lembaga arbitrase internasional sebagai upaya penyelesaian yang ada di kemudian hari.

B. Saran

1. Dikarenakan putusan PCA yang hanya mengklarifikasi permasalahan dalam konflik laut china selatan telah ditolak oleh Tiongkok, maka ada baiknya para pihak yang bersengketa (*claimant*) kembali duduk bersama, melakukan resolusi secara damai untuk mencapai *win-win solution* dengan tetap berpegang pada apa yang telah diatur oleh UNCLOS 1982. Apabila memang tidak tercapai kesepakatan pada kedua belah pihak maka pihak yang bersengketa (*claimant*) dapat meminta upaya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional (*ICJ*) dengan membawa (isu) kedaulatan, seperti yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia terkait sengketa Sipadan-Ligitan.
2. Disarankan agar Tiongkok dapat menerima putusan PCA yang hanya meminta para pihak untuk kembali pada aturan UNCLOS 1982 dalam hal mencari solusi penyelesaian sengketa. Sebagai lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan pasal 287 UNCLOS 1982, maka putusan PCA yang bersifat *final and binding* wajib di implementasikan dengan itikad baik agar upaya penyelesaian sengketa dapat berjalan sebagaimana mestinya

